



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: **01/Pen-JN/2013/MS-SGI**

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah di Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam acara singkat telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I BIN N**
- Tempat lahir : **G M S**
- Umur / Tgl lahir : **30 tahun / 05 Mei 1983**
- Jenis kelamin : **Laki-laki**
- Kebangsaan : **Indonesia**
- Tempat tinggal : **G M S, SIGLI ;**
- A g a m a : **Islam**
- Pekerjaan : **Tani**
- Pendidikan : **SD (Tidak Tamat)**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 01/Pen.JN/2013/MS-SGI tanggal 16 April 2013 ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal Nomor 01/Pen.JN/2013/MS-SGI tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

- Terdakwa di dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukumnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

- Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan para saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yanguntutannya sebagai berikut :----
 1. Menyatakan Terdakwa I BIN N terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Maisir/Perjudian sebagaimana dalam catatan tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 5 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BIN N dengan Uqubat Cambuk didepan umum masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk ;-----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia model 6600 tipe NHL-10 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa ;

 2. Uang tunai sejumlah Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :-----
- uang pecahan kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
- uang pecahan kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar ;-----

disita untuk Baitul Mal;-----

3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya menyatakan menerima segala tuntutan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke Persidangan berdasarkan catatan penuntut Umum (tindak pidana Maisir/ perjudian) tanggal 31 januari 2013 Nomor : Reg. Perk. PDM-09/SGL/01/2013, Selengkapnya isi surat dakwaan tersebut sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dilampirkan dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum selanjutnya terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap catatan penuntut umum tersebut, para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karena itu terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia model 6600 tipe NHL-10 warna hitam; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Uang tunai sejumlah Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :-----

- uang pecahan kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Saksi M L dan Saksi S D tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dengan alasan karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan namun oleh karena keterangannya yang diberikan di Penyidikan telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan terdakwa keterangan M L dan Saksi S D dibacakan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memberikan keterangan dan untuk selengkapnya keterangan terdakwa tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan terdakwa serta barang bukti bilamana satu dengan lainnya dihubungkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :-----

-Bahwa benar, menurut 2 (dua) orang Saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib. Ada informasi dari masyarakat via SMS yang menginformasikan kalau di G M S, SIGLI ada Agen judi Togel yaitu Terdakwa I BIN N sebagai Agen Togel sedang berada di warung kopi tempat ia berjualan di G M S, SIGLI ;-----

-Bahwa benar, setelah mendapatkan informasi Saksi Pertama dan Saksi Kedua sebagai Petugas Kepolisian Polres Pidie kemudian segera menuju lokasi di maksud;-----

-Bahwa, benar ketika tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 Wib. Saksi Pertama dan Saksi Kedua melihat Terdakwa I BIN N sedang memegang handphone selanjutnya Saksi Pertama dan Saksi Kedua masuk kedalam warung kopi tempat ia berjualan dan langsung mengamankan handphone Terdakwa I BIN N kemudian membuka handphone nya dan melihat di pesan masuk terdapat kiriman SMS dari petaruh/ pemasang yang berisikan nomor dan jumlah uang taruhan judi togel dan juga mengamankan barang bucri yang ada hubungannya dengan tindak pidana perjudian/Maisir berupa uang taruhan judi togel berupa uang pecahan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 2 lembar, uang pecahan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebanyak 3 lembar, uang pecahan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sebanyak 2 lembar, uang pecahan sejumlah Rp.2.000,- (Dua Puluh Ribu rupiah), sebanyak 9 lembar, uang pecahan sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar yang ditemukan di



tangan terdakwa, selanjutnya langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pidie guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar, karena barang bukti tersebut Saksi Pertama dan Saksi Kedua dapat dari tangan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I BIN N yaitu pada sebuah warung kopi di G M S, SIGLI milik Terdakwa dan hal itu sesuai juga dengan pengakuan Terdakwa dan pada saat itu ia juga mengaku bahwa ia adalah Agen Judi Togel yang tugasnya mengumpulkan repas/nomor judi togel dari orang-orang yang memasang/menebaknya melalui handphone via SMS dan setelah terkumpul kemudian diedit dan diteruskan kepada Agen/ Bandar togel lainnya ;-----

- Bahwa benar, peran Terdakwa I BIN N dalam permainan judi togel tersebut yaitu sebagai agen togel yang bertugas mengumpulkan nomor dan sejumlah uang taruhan judi togel dari para petaruh/ pembeli judi togel dengan menggunakan handphone via SMS dan selanjutnya nomor dan uang taruhan judi togel tersebut Terdakwa edit/ teruskan kepada Bandar togel yang bernama B L (nama Panggilan), Terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjual judi togel tersebut dan atas peran Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan sejumlah uang persenan tersebut dari Bandar Togel tersebut pada setiap hari buka togel;-----

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaannya yaitu perbuatan terdakwa-terdakwa melanggar dan diancam pidana /uqubat pasal 23 ayat (1) dan (2) Qanun Propinsi NAD No. 13 tahun 2003 tentang maisir / perjudian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum pelanggaran pasal 23 ayat (1) dan (2), maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan melanggar pasal 23 Qanun Propinsi NAD No. 13 tahun 2003. ;-----

Menimbang, berdasarkan pasal 23 Ayat (2) Qanun Propinsi NAD No. 13 tahun 2003 yang dikehendaki dalam pasal 23 ayat (2) tersebut adalah pelanggaran terhadap apa yang dimaksud dalam pasal 5 Qanun Propinsi NAD No. 13 tahun 2003 yang unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap
orang;-----
2. Unsur Melakukan perbuatan
maisir;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada diwilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai sebagai subyek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada Subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggung jawaban suatu jarimah yang dilakukan ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapan persidangan telah membenarkan indentitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan yang dimaksud dengan unsur “setiap orang “ disini adalah para terdakwa I BIN N, oleh karenanya terhadap unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, benar Terdakwa I BIN N diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan, dimana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa I BIN N yang berpikiran waras dan mempunyai tanggung jawab hukum dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Catatan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan, dengan demikian atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum ;-----

2. Dilarang melakukan perbuatan Maisir : -----

Menimbang, yang dimaksud dengan “**Dilarang**” adalah seseorang melakukan perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau bukan hanya tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut atau bukan hanya tidak ada izin dari yang berwenang atau tidak dibenarkan oleh Undang-undang atau perbuatan melawan hokum atau tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembedaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Perbuatan Maisir**” atau perjudian adalah kegiatan dan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran ;

Menimbang unsur perbuatan Maisir /perjudian ini menghendaki adanya suatu sifat taruhan antara dua pihak atau lebih dan bagi yang menang memperoleh bayaran. Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyadari tertangkap oleh Petugas dari Polres Pidie karena menjadi pelaku agen judi togel pada pada hari Sabtu tanggal 14.00 Wib. sedang berada di warung kopi tempat ia berjualan di G M S, SIGLI dilarang oleh Agama dan Negara dan rela menerima hukumannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dimana terdakwa telah melakukan menjadi pelaku agen judi togel pada pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Warung Kopi Terdakwa S BIN A SIGLI yang bersifat taruhan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan pengakuan para terdakwa sendiri dan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan tersebut adalah dilarang dan pelakunya di kenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Qanun Propinsi NAD Nomor : 13 Tahun 2003 sejalan pula dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang bunyi : -----

Artinya: Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras (arak), judi, berhala, bertenung adalah pekerjaan yang keji daripada pekerjaan syaitan. Sebab itu hendaklah kami jauhi, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan jarimah Maisir/perjudian sebagaimana diatur dalam pasal (5) Qanun Prop. NAD No. 13 tahun 2003 dan diancam dengan uqubat cambuk sebagaimana ketentuan pasal 23 (1) dengan uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan berlangsung dimana terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada yang dikecualikan dari tanggung jawab pidana baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap jarimah Maisir/perjudian yang dilakukan dan karena itu pula terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya. ;-----

Menimbang , terhadap barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia model 6600 tipe NHL-10 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa ;

2. Uang tunai sejumlah Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :-----

- uang pecahan kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;----
- uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar ;-----

disita untuk Baitul Mal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai orang muslim yang seharusnya menjunjung nilai syariat Islam yang sedang ditegakkan di Propinsi NAD ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;-----
-
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang

meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.-----
-
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan Qanun Propinsi NAD serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini : -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I BIN N secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti bersalah telah melakukan jarimah Maisir/perjudian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I BIN N dengan hukuman cambuk di hadapan umum sebanyak 10 kali cambuk;-----

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia model 6600 tipe NHL-10 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa ;

2. Uang tunai sejumlah Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :-----

- uang pecahan kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;--
- uang pecahan kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;----
- uang pecahan kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 lembar ;-----
- uang pecahan kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar ;-----

disita untuk Baitul Mal Kabupaten Pidie;-----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari ini Rabu tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 April 2013 Masehi, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Oleh kami **Drs. Said Safnizar, MH** sebagai Ketua Majelis, **Zulkifli Firdaus, S.H.I**, dan **Achmad Fikri Oslami, S.H.I, M.H.I.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nasir Abdullah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

dto

DRS. SAID SAFNIZAR, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

ZULKIFLI FIRDAUS, S.H.I

ACHMAD FIKRI OSLAMI, S.H.I, M.H.I

PANITERA PENGGANTI,

dto

NASIR ABDULLAH, S.Ag

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Sigli, tanggal 17 April 2013
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

DRS. MASYKUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia